



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomer : 43/PDT.G/2012/PN.RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. SUMANTIA H.A. KARIM : Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan dan bertempat tinggal di jalan Sultan Hasanudin No. 38 Tolomundu Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama sdr. **M. ALI, SH.** Advokat / Pengacara, berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima dan bertempat tinggal di kampung sumbawa, RT.05/RW.03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tertanggal 18 Juni 2012 Nomor : 92/PDT/SK/2012/PN.RBI. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

RIDWAN H. HAMZAH : bertempat tinggal di Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah pula mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat didalam surat Gugatannya** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Perkara No.43/PDT.G/2012/PN.RBI, **telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;**

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah kebun dan tanah empang seluas ± 1833 M2 yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- ⇒ Utara : tanah gunung H. Hamzah ;
- ⇒ Timur : tanahnya H. Ibrahim ;
- ⇒ Selatan : Jalan Raya ;
- ⇒ Barat : tanahnya A. Rajak ;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah kebun dan tanah empang obyek sengketa**" ;

2. Bahwa tanah kebun dan tanah empang obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan suaminya yang bernama H. KARIM ISMAIL (dulu pernah digugat oleh Tergugat) yang mana tanah obyek sengketa Penggugat bersama suaminya tersebut memperoleh tanah obyek sengketa adalah berasal dan diperolehnya dari hasil diberi oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 1986 Berdasarkan Surat Ijin mengerjakan (menggarap) tanah obyek sengketa No. 110/SP-III/Pro.PL.85/1997 atas nama suami Penggugat tersebut yang bernama H. KARIM ISMAIL, namun sebelum Pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Ijin tersebut Penggugat bersama suaminya telah lama menguasai terlebih dahulu yaitu sejak tahun 1980 dengan cara mengurus dan merawat tanah obyek sengketa yang berstatus tanah Negara, sehingga pada tahun 1986 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah memberikan ijin Penggugat bersama suaminya berdasarkan Surat Ijin tersebut, sehingga sekarang tanah obyek sengketa tersebut telah terdaftar atas nama Suami Penggugat tersebut H. KARIM ISMAIL berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 452 tanggal 18 Mei 1994 ;

3. Bahwa pada tahun 2003, tiba-tiba tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa dengan cara tergugat menyerobot tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat selama ini tidak tinggal diam melaporkan tergugat, baik pada Pemerintah Desa maupun pada Kantor Camat Belo Kabupaten Bima ;
4. Bahwa dengan adanya perbuatan dan / atau tindakan dari Tergugat , yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan, namun para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, yang mana tanah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan kacang kedelai untuk tanah kebun dan Ikan Bandeng untuk tanah empang adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Kacang kedelai dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan 500 Kg kacang kedelai dengan harga 100 Kg adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 500 Kg = Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - b. Untuk ikan Bandeng dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan 5000 ekor ikan Bandeng dengan harga 1 ekor adalah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) x 5000 = Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Jadi kerugian Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 152.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

7. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindahkan tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain (pihak ke-tiga) maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa ;
8. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh Tergugat isi gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun Tergugat menyatakan Verzet, banding maupun Kasasi ;
10. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian - uraian tersebut diatas. Dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, bahwa 1 (satu) petak tanah kebun dan tanah empang seluas \pm 1833 M2 yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- ⇒ Utara : tanah gunung H. Hamzah ;
- ⇒ Timur : tanahnya H. Ibrahim ;
- ⇒ Selatan : Jalan Raya ;
- ⇒ Barat : tanahnya A. Rajak ;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah kebun dan tanah empang obyek sengketa**" ;

Bahwa tanah kebun dan tanah empang obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, yang diperolehnya dari hasil diberi oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 1986 ;

3. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum, bahwa penguasaan tanah kebun dan tanah empang obyek sengketa oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat , atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah kebun dan tanah empang obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat, yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, sebagaimana didalam Posita gugatan Penggugat pada halaman No, 3 Poin No. 06 ke-a dan b tersebut diatas, terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Jadi kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum, Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba Bima ;
9. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
10. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu yang walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
11. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
12. Menghukum, Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara perdata ini. Dan / Atau mohon putusan lain yang lain menurut hukum dan kebenaran;
Dan / Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya ;
- Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama **LUKMAN HAKIM**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor : 99/PDT/SK/2012/PN.RBI ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dilakukan proses mediasi yang dipilih oleh para pihak yang berperkara sebagaimana menurut PERMA RI No 01 tahun 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil lalu proses pemeriksaan perkara ini dimulai ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya menjawab secara tertulis, yang dibacakan / disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juli 2012, **sebagai berikut :**

I. Dalam eksepsi :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Hj. SUMANTIA H.A. KARIM adalah NEBIS IN IDEM, sebab perkara tersebut sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap yang mana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba bima No. 97/PDA.G/1999/PN.RBI. tanggal 18 Maret 2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 747/K/PDT/2001, serta Putusan Peninjauan Kembali No. 42/PK/PDT/2009, tanggal 18 Februari 2010, serta Pelaksanaan Eksekusi Tanah Objek Sengketa tanggal 02 Desember 2008 ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menyangkal / menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakhiri secara tegas ;
2. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas, mohon kiranya dianggap terkutip ulang dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, tidak benar Tergugat menyerobot tanah Objek sengketa, sebab tanah objek sengketa merupakan tanah bukaan baru yang dibuka dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat H. HAMZAH HUSEN sejak tahun 1963 dan dikerjakan secara terus menerus oleh orang tua Tergugat. Namun tahun 1979 oleh Pemerintah Kabupaten Bima meminta kepada H. HAMZAH HUSEN (orang tua Tergugat) tanah Objek Sengketa tersebut ditanami Lantoro Gung (Makanan Hewan Ternak Sapi) maka orang tua Tergugat memberikan, tapi hanya sifatnya sementara ;
4. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memahami Unsur Penting mengajukan gugatan perlu diketahui gugatan itu diajukan akibat timbulnya kerugian Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap dan harus diajukan oleh pihak Ketiga yang telah dirugikan, sesuai dengan pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan umum dan Perdata Khusus Edisi 1997 dalam buku II halaman 53-54, sedangkan perkara dengan Objek yang sama telah berkekuatan Hukum tetap dan Tergugat berada di pihak yang benar, sedangkan pihak dalam perkara terdahulu adalah H.M. KARIM H. ISMAIL sebagai Tergugat adalah suami dari Penggugat sekarang ;

5. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan yang diajukan dalam praktek hukum, maka kami dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari Kuasa Tergugat kemudian terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor : 452 atas nama H. ABD. KARIM ISMAIL ;
- P - 2 : Foto copy Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) Tanah Nomor : 110/SP-III/PRO-PL.85/1987, tertanggal 27 Februari 2006 ;
- P - 3 : Foto copy tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 ;
- P - 4 : Foto copy tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 sampai dengan 2008 ;
- P - 5 : Foto copy Daftar himpunan ketetapan pajak dan Pembayaran buku I tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **M. ALI YUSUF ;**

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa masalah tanah tambak dan tanah kebun seluas \pm 2 Hektar dengan batas-batas : Utara dengan tanah gunung H. Hamzah, Barat dengan tanah A. Rajak, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan tanah H. Ibrahim ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanahnya H. HAMZAH dan dibeli oleh Penggugat dan dulu dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa yang jual tanah sengketa adalah H. HAMZAH sedangkan yang beli adalah Pak KARIM pada tahun 1985 ;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penggugat dan Tergugat dulu tanah sengketa ditanami dengan rumput gajah dan lantoro pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dulu ada kelompok peternakan sapi diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Kelompok Peternakan sapi adalah H. HAMZAH dan dulu ada bangunan pondok besar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar kabar bahwa dulu ada perkara ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LUKMAN** ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa masalah tanah tambak dan tanah kebun dengan batas-batas : Utara dengan tanah gunung H. Hamzah, Barat dengan tanah A. Rajak, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan tanah H. Ibrahim ;
- Bahwa setahu tanah sengketa punya H. ABDUL KARIM karena pada tahun 1980 saksi tinggal di rumah H. ABDUL KARIM pada waktu umur saksi 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi asal - usul tanah sengketa dari tanah H. HAMZAH dan saksi tidak tahu jual beli atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja sebagai kepala Kantor Peternakan dan dulu diatas tanah sengketa ditanami dengan rumput gajah dan lantoro ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

- T- 1 : Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Penyerahan Nomor : 21/BA.EKS/PDT.G/2008/PN.RBI, Perkara Nomor : 97/PDT.G/1999/PN.RBI, Jo Nomor : 106 / PDT/2000/PT.MTR, Jo Nomor : 747 K/PDT/2001.MA pada tanggal 2 Desember 2008 ;
- T - 2 : Foto copy Putusan Nomor : 747 K/PDT/2001 antara RIDWAN H. HAMZAH, BA Melawan Ir. H. KARIM ISMAIL ;
- T - 3 : Foto copy Putusan Nomor : 42 PK/PDT/2009 antara Ir. H. KARIM ISMAIL Melawan RIDWAN H. HAMZAH, BA ;
- T- 4 : Foto copy Putusan Reg. Nomor : 97/PDT.G/1999/PN.RBI antara RIDWAN H. HAMZAH, BA Melawan Ir. H. KARIM ISMAIL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SYAHBUDIN YUNUS** ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa masalah tanah tambak dan tanah kebun luasnya saksi lupa dengan batas-batas : Utara dengan tanah gunung H. Hamzah, Barat dengan tanah A. Rajak, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan tanah H. Ibrahim ;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah H. RIDWAN ;
 - Bahwa asal usul tanah sengketa dari H. HAMZAH dan dulu pernah di sengketakan dan yang menang adalah H. RIDWAN ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah dieksekusi pada tahun 2010 oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara antara RIDWAN H. HAMSAH (sebagai Pemohon eksekusi) dan Ir. KARIM ISMAIL (sebagai Termohon Eksekusi) ;
 - Bahwa pada saat eksekusi ada saksi dan saksi sebagai saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **ISMAIL A. RAHMAD** ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa masalah tanah tambak dan tanah kebun yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batas : Utara dengan tanah gunung H. Hamzah, Barat dengan tanah A. Rajak, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan tanah H. Ibrahim ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah RIDWAN H. HAMZAH;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari H. HAMZAH ;
- Bahwa dulu saksi sebagai saksi dalam perkara sebelumnya antara RIDWAN H. HAMSAH dan Ir. KARIM ISMAIL;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang mana kuasa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kuasa Tergugat, sedangkan Kuasa Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dipersidangan akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Gugatan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, pada pokoknya bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *NEBIS IN IDEM*, sebab perkara tersebut sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap yang mana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba bima No. 97/PDA.G/1999/PN.RBI. tanggal 18 Maret 2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 747/K/PDT/2001, serta Putusan Peninjauan Kembali No. 42/PK/PDT/2009, tanggal 18 Februari 2010, serta Pelaksanaan Eksekusi Tanah Objek Sengketa tanggal 02 Desember 2008 ;

Menimbang bahwa atas alasan Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan, Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut pada hakekatnya sudah menyangkut atau memasuki wilayah substansi materi pokok perkara dan benar tidaknya hal tersebut semata-mata hanya dapat diketahui jika telah dilakukan upaya pembuktian terhadap pokok perkara oleh kedua belah pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya Gugatan (Vide Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.92); , sehingga berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Eksepsi kuasa Tergugat tersebut sudah sewajarnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim membahas segala persoalan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim membahas tentang formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, tanggal 28 Desember 2012, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) petak tanah kebun dan Empang seluas \pm 1833 M², yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dan termuat lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah obyek sengketa yang telah mempunyai Putusan Hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata No. 97/PDT.G/1999/PN.RBI, dan telah diputus melalui Putusan No. 97/PDT.G/1999/PN.RBI tanggal 18 Maret 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 106/PDT/2000/PT.MTR tanggal 10 Juli 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 747.K/PDT/2001 tanggal 30 Oktober 2007 Jo Putusan Peninjauan kembali No. 42.PK/PDT/2009 tanggal 18 Februari 2010 dalam perkara antara RIDWAN H. HAMZAH,BA (Tergugat) selaku Penggugat melawan Ir. H. KARIM ISMAIL selaku Tergugat ;
- Bahwa atas putusan perkara perdata No. 97/PDT.G/1999/PN.RBI tanggal 18 Maret 2000, *bukti bertanda T-4* tersebut, Tergugat berada pada pihak yang kalah, Tergugat mengajukan upaya hukum melalui pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Mataram dan oleh Pengadilan Tinggi Mataram melalui putusannya No. 106/PDT/2000/PT.MTR tanggal 10 Juli 2000, Gugatan RIDWAN H. HAMZAH,BA (Tergugat), dikuatkan Gugatannya sampai dengan Putusan Peninjauan kembali No. 42.PK/PDT/2009 tanggal 18 Februari 2010, *bukti bertanda T-3* ;
- Bahwa atas Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah melaksanakan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008, Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Penyerahan No : 21/BA.EKS/PDT.G/2008/PN.RBI, *bukti bertanda T-1* ;
- Bahwa benar Hj. SUMANTIA H.A KARIM / Penggugat adalah Istri dari Ir. H. KARIM ISMAIL ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak dalam putusan No. 97/PDT.G/1999/PN.RBI, tertanggal 18 Maret 2000, dalam perkara antara RIDWAN H. HAMZAH,BA melawan Ir. H. KARIM ISMAIL berbeda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini akan tetapi kedua perkara tersebut memberikan *status Hukum terhadap objek perkara yang sama* ;

Menimbang, bahwa **Pasal 1917 KUH Perdata** menentukan bahwa suatu perkara harus dinyatakan *Ne bis in idem* apabila perkara bersangkutan ada persamaan dengan perkara terdahulu dalam hal:

- Subyek gugatan sama ;
- Objek tuntutan sama ;
- Alasan yang sama ;

Namun demikian dalam perkembangannya, *Yurisprudensi* menyatakan bahwa bilamana suatu objek yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas *Ne bis in idem* sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *Ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklaard*) atas dasar *Ne bis in idem* ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklaard*), maka secara Yuridis dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklaard*), berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi kuasa Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima oleh kami : MAS'UD,SH.MH selaku Hakim ketua Majelis, L. M SANDI IRAMAYA,SH dan ZAM ZAM ILMI,SH. Masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 dalam sidang yang *terbuka* untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SALEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri RabaBima, dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

MAS'UD,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. L.M SANDI IRAMAYA, SH.

II. ZAM ZAM ILMI,SH.

PANITERA PENGGANTI

M. SALEH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	934.000,-	
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000,-	
5. Materai	Rp.	6.000,-	
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>	
	Rp.	2.025.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)